



P U T U S A N
Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa ;

Nama lengkap : Satria Budi Als Yap Bin Hermansyah;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 18 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dharma Wanita Rt.017 Rw.002 Kelurahan Pematang Gubenur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Pendidikan : SD (tidak tamat);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024 dan ditahan di Rumah

Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 Mei 2024, Nomor : 208/Pid.B/2024/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 28 Mei 2024 Nomor : 208/Pid.B/2024/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Satria Budi Als Yap Bin Hermansyah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satria Budi Als Yap Bin Hermansyah berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang besi.
 - 1 (satu) Unit Kompresor Angin ½ Hp 1 piston warna merah.
 - 1 (satu) Unit JLD Tools beserta Baterai.
 - 1 (satu) Set Kunci Shock TEKIRO.
 - 1 (satu) Buah Daun Velg Warna Silver ukuran 17.
 - 1 (satu) Buah Daun Velg Warna Stainlis Ukuran 14;

Dikembalikan kepada saksi Alkat Oktafitoni Alias Baleng Bin Harzani

- 1 (satu) unit Motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa surat.

Dikembalikan terdakwa Satria Budi Als Yap Bin Hermansyah.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl



Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Satria Budi Als Yap Bin Hermansyah bersama-sama dengan sdr. Tomi (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 04.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Beringin Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”; perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 04.00 WIB pada saat terdakwa pergi keluar rumah ketika terdakwa melewati sebuah bengkel di Jalan Beringin Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban kota Bengkulu terdakwa berhenti dan mencongkel gembok bengkel secara paksa dengan menggunakan satu batang besi setelah berhasil mencongkel kemudian terdakwa langsung mendorong pintu bengkel yang terbuat dari kayu;
- Bahwa kemudian terdakwa mengamankan 1 (satu) unit Bor Listrik, 1 (satu) set Kunci Sock, 1 (satu) unit Blok Motor dan 2 (dua) buah daun Velg warna silver dan langsung memasukan kedalam karung yang terdakwa letakan disamping bengkel;

Hal 3 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl



- Selanjutnya terdakwa menelpon sdr.Tomi (DPO) lalu langsung menjemput sdr.tomi dirumahnya di Kelurahan Lingkar Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam sesampainya di rumah sdr.Tomi terdakwa mengatakan "Tom Kawankan aku ngambik kompresor Tom dibengkel daerah padang Jati" dan sdr.Tomi setuju lalu terdakwa bersama-sama sdr. Tomi berangkat menuju tempat bengkel tersebut;
- Bahwa sesampainya dibengkel tersebut terdakwa kembali membuka bengkel dan langsung mengeluarkan 1 (satu) unit mesin kompresor dan sdr.Tomi menunggu diluar untuk berjaga-jaga melihat situasi kemudian terdakwa bersama sdr.Tomi mengangkat 1 (satu) unit mesin kompresor tersebut keatas motor terdakwa lalu pergi menuju rumah sdr.Tomi dan meletakkannya di rumah sdr.Tomi;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi kembali ke bengkel untuk mengambil barang yang terdakwa simpan didalam karung yang terdakwa letakan disamping bengkel lalu barang-barang tersebut langsung dibawa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama-sama sdr.Tomi (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) unit Bor Listrik, 1 (satu) set Kunci Sock, 1 (satu) unit Blok Motor dan 2 (dua) buah daun Velg warna silver tanpa izin dari pemilik yakni saksi Alkat Oktafitoni Alias Baleng Bin Harzani;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa bawa kerumahnya tersebut sebagian dijual ditempat jual beli barang bekas seharga Rp.105.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin bor dan 1 (satu) paket kunci sock terdakwa jual ke bengkel di daerah tebang kota Bengkulu seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu)
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kerumah sdr.Tomi dan mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor lalu menjualnya di bengkel seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil dari menjual 1 (satu) unit mesin kompresor tersebut digunakan terdakwa untuk bermain judi online jenis SLOT dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), diberikan kepada sdr.Tomi

Hal 4 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa sebesar Rp.715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa gunakan untuk membeli makan, rokok dan keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Bersama-sama sdr. Tomi (DPO) mengakibatkan saksi Alkat Oktafitoni Alias Baleng Bin Harzani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.450.000,- (Empat Juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3,4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ALKAT OKTAFITONI Als BALENG Bin HARZANI, di depan sidang setelah di sumpah berdasarkan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saat di periksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu 10 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Beringin , Kel. Padang Jati, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang milik saksi korban yang hilang adalah berupa 1 (satu) Unit Kompresor warna merk starke, 1 (satu) Unit JLD Tools beserta Baterai, 1 (satu) Set Kunci Shock TEKIRO, 1 (satu) buah Deksel Honda Grend, 1 (satu) buah dudukan Mounting Yamaha Mio, 1 (Satu) Set Isian Deksel Yamaha mio, 1 (satu) Pasang Daun Velg Warna Silver, 1 (satu) Unit Blok BRT KLX Milik sdr. REDHO KUMBANG, dan 1 (satu) Unit Blok Yamaha Mio Milik sdr. KAFID;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut dengan cara merusak Kunci Gembok depan bengkel saksi, lalu terdakwa masuk ke dalam bengkel saksi melalui pintu depan dan mengambil barang barang tersebut;

Hal 5 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang-barang tersebut berada di dalam bengkel saksi dan pada saat kejadian saksi sedang bermain bersama-sama teman saksi di dekat Hotel Santika;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 08.25 WIB saksi pergi dari tempat tinggal saksi menuju bengkel saksi yang beralamatkan di Jl. Beringin, Kel. Padang Jati, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, dan pada pukul 08.30 WIB saat saksi sampai di Bengkel milik saksi pada saat saksi mau membuka Bengkel saksi tidak melihat Gembok yang tadi malam saksi pasang untuk Pintu depan bengkel dan pintu Bengkel sudah terbuka setelah melihat kedalam bengkel dan mengetahui beberapa barang milik saksi dan milik Konsumen saksi sudah Hilang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak ada alat-alat / benda yang mencurigakan di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selain kerugian yang saksi sebutkan di atas, ada kerugian lagi yakni barang milik konsumen saksi senilai Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa ada ciri khusus dari barang-barang saksi yang hilang tersebut yaitu ciri kompresor saksi ada baut tengkinya yang patah;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jika barang-barang milik saksi yang hilang tersebut tidak ada izin bagi terdakwa dalam hal membawanya dan menjualnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi DEBI HARIADI Als DEBI Bin NANGADI (Alm) di depan sidang setelah di sumpah berdasarkan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani atau rohani dan saksi bersedia diperiksa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti saat ini saksi

Hal 6 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diambil keterangannya saksi dalam Perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Minggu 10 Maret 2024 Sekira Pukul 08.30 Wib di Jalan Beringin Rt. 09, Kel. Padang Jati, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang yang saksi kuasai berupa 1 (unit) kompresor angin piston 1 dengan merk STARKO AIR COMPRESOR warna oreng;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bisa mendapatkan kompresor tersebut dari terdakwa yang tidak saksi kenal, namun setelah itu saksi baru mengetahui bahwa laki-laki tersebut bernama SATRIA BUDI Als YAP yang dimana terdakwa SATRIA BUDI menawarkan kepada saksi, kemudian saksi membelinya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal terdakwa SATRIA BUDI, namun pada saat bertemu dengan saksi, terdakwa berkata bahwa diarahkan oleh sdra SUPRI untuk menawarkan kompresor dan saksi kenal dengan sdra SUPRI karna sesama tukang bengkel;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa menjual 1 (unit) kompresor angin piston 1 dengan merk STARKO AIR COMPRESOR warna orange seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah menjual barang lain selain 1 (unit) kompresor angin piston 1 dengan merk STARKO AIR COMPRESOR warna oren kepada saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang kompresor tersebut dan menurut terdakwa bahwa kompresor tersebut adalah miliknya dan mempunyai usaha bengkel, namun karna sepi bengkel tersebut sudah tutup, yang dimana terdakwa menjual dengan alasan mendesak untuk membayar kontrakan dan membeli susu anak;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mencurigai karna memang pasaran harga kompresor dengan jenis piston 1 untuk second di harga Rp.600.000 – Rp. 800.000 untuk dikota Bengkulu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang membuat saksi menerima tawaran untuk membeli kompresor tersebut karna saksi merasa kasian

Hal 7 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna terdakwa meminta tolong karna butuh untuk beli susu anak dan bayar kontrakan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi PALIT LUBIS Als PAK ACANG Bin HASAN LUBIS (Alm) di depan sidang setelah di sumpah berdasarkan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti saat ini saksi diperiksa dan diambil keterangannya selaku saksi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 yang beralamat di Jl. Beringin RT/RW 09/- Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian saksi tidak tahu dan siapa yang melakukan perbuatan pencurian saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang berupa apa yang dijual oleh terdakwa ke saksi adalah :
 - 1 (satu) buah Velg TDR ukuran 17 (tujuh belas) warna Silver;
 - 1 (satu) buah Velg Standar DID ukuran 14 (empat belas) warna Silver;
 - 1 (satu) buah Blok Yamaha Mio M3 Kode Y1-22 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Aki Kering Merk YTZ4V Warna Hitam;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang – barang yang terdakwa jual tersebut saksi hargaai seharga Rp 105.000,00,- (seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah saksi menerima barang - barang tersebut saksi simpan di rumah saksi lalu di pisahkan menurut bahan – bahan barang tersebut untuk dijual lagi ke Gudang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terdakwa menjual barang - barang tidak ada saksi yang menyaksikan hanya saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui barang - barang tersebut milik siapa, akan tetapi pada saat melakukan penggadain terdakwa mengaku milik terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berawal pada hari senin tanggal 11 Maret 2024, terdakwa datang ke Gudang Barang bekas dan menawarkan barang – barang yaitu :

Hal 8 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Velg TDR ukuran 17 (tujuh belas) warna Silver.
- 1 (satu) buah Velg Standar DID ukuran 14 (empat belas) warna Silver;
- 1 (satu) buah Blok Yamaha Mio M3 Kode Y1-22 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Aki Kering Merk YTZ4V Warna Hitam;

- Bahwa saksi menjelaskan setelah itu barang- barang tersebut saksi timbang dan kurang lebih seberat 7 (tujuh) kilo kemudian karena berat 7 (tujuh) kilo saksi berikan uang sebesar Rp 105.000,00,- (seratus lima ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi meninggalkan Gudang Barang Bekas milik saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan saksi pemilik gudang barang bekas dan yang saksi banyarkan kepada terdakwa sesuai dengan harga per kilo barang bekas ditempat saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 04.00 Wib terdakwa keluar dari rumah untuk pergi ke daerah Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu untuk mencari warung atau toko yang bisa terdakwa bobol atau dicongkel untuk mengambil barang berharga;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa lewat di Jl. Beringin Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban terdakwa melihat ada bengkel yang sekiranya sanggup untuk terdakwa bobol dan congkel dan pada saat sekira pukul 04. 30 wib terdakwa mencongkel gembok bengkel secara paksa atau merusak dengan menggunakan 1 (satu) batang besi dan setelah berhasil untuk mencongkel dan merusak gembok bengkel tersebut terdakwa langsung mendorong pintu bengkel yang terbuat dari kayu dan langsung mengambil mesin-mesin motor, alat-alat motor, Bor elektrik dan kunci-kunci pembuka mesin motor yang sekira berharga dan bisa di jual setelah itu

Hal 9 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memasuki barang-barang tersebut ke dalam karung dan diletakkan di luar tepatnya di samping bengkel dan setelah itu terdakwa menutup Kembali pintu bengkel;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah keluar terdakwa langsung menelpon sdr.TOMI (DPO) untuk mengangkat kompresor dan setelah terdakwa menelpon sdr.TOMI terdakwa langsung menjemput sdr.TOMI dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Yamaha Vega ZR di rumah orang tua angkatnya di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan sesampai di rumah sdr. TOMI terdakwa memberitahu Kembali sdr TOMI dengan berkata "TOM KAWAN KAN AKU NGAMBIK KOMPRESOR TOM" dan di jawab sdr TOMI "DIMANO?" dan terdakwa jawab Kembali "DI BENGKEL DAERAH PADANG JATI" dan setelah itu sdr TOMI menjawab "PELA AMBO KAWANI" dan setelah itu terdakwa Bersama sdr TOMI langsung pergi tempat bengkel;

- Bahwa terdakwa menjelaskan kemudian sesampai di bengkel terdakwa Kembali membuka pintu bengkel dan langsung mengeluarkan 1 (satu) unit mesin kompresor yang Dimana pada saat itu sdr TOMI menunggu diluar untuk berjaga-jaga melihat situasi jika ada orang yang datang setelah itu terdakwa dan sdr TOMI mengangkat 1 (satu) unit mesin kompresor tersebut ke atas motor terdakwa dan setelah itu terdakwa Bersama sdr TOMI langsung pergi kembali kerumah sdr TOMI untuk meletakkan atau menitipkan 1 (satu) unit mesin kompresor tersebut dan setelah sampai rumah sdr TOMI dan sudah menitipkan 1 (satu) unit mesin kompresor terdakwa langsung pergi Kembali ke bengkel tersebut untuk mengambil barang yang lainnya;

- Bahwa selanjutnya sesampainya lagi ke bengkel tersebut terdakwa langsung membawa barang tersebut ke rumah terdakwa dan sekira pukul 09.00 wib pagi hari terdakwa langsung pergi tempat jual beli barang bekas yang berada di Jl. Meranti 4 dan menjual barang tersebut sekaligus dengan cara di timbang dan setelah di timbang lalu terdakwa di berikan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima rubu rupiah) oleh pemilik tempat jual beli barang bekas tersebut dan setelah dapat uang tersebut terdakwa langsung membelanjakanya untuk membeli, rokok, minyak motor, makanan dan lain lain;

Hal 10 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan selanjutnya pada hari senin tanggal 11 maret 2024 terdakwa Kembali menjual barang yang terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah mesin bor dan 1 (satu) paket kunci sock kepada bengkel yang ada di daerah tebang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu)
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib terdakwa langsung pergi kermah sdra TOMI dan sesampai di rumah sdra TOMI terdakwa meminta tolong oleh sdra TOMI untuk mengangkat 1 (satu) unit mesin kompresor ke atas motor terdakwa untuk membawak dan terdakwa jual dan setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mesin kompresor ke tempat bengkel yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah sampai bengkel orang yang terdakwa tidak kenal tersebut terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mesin kompresor kepada pemilik bengkel namun pemilik bengkel menolaknya karena sudah ada kompresor dan setelah itu terdakwa memohon kepada pemilik bengkel untuk membeli 1 (satu) unit mesin kompresor tersebut karena untuk membeli susu anak terdakwa dan membayar kontrak dan setelah berpikir pemilik bengkel tersebut mau membeli 1 (satu) unit mesin kompresor tersebut mungkin karena kasihan dan terdakwa diberikan uang oleh pemilik bengkel tersebut sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah di berikan uang oleh pemilik bengkel tersebut terdakwa langsung pergi pulang dan uang hasil jual 1 (satu) unit mesin kompresor tersebut terdakwa gunakan untuk main judi online jenis SLOT dan terdakwa juga memberi uang kepada sdra TOMI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan total uang yang didapatkan terdakwa dari hasil membobol atau membongkar dan atau juga mencongkel tersebut sebesar Rp.815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) Unit Kompresor Angin,1 (satu) Unit Bor Listrik/batre,1 (satu) Set kunci sock,1 (satu) unit Blok motor dan 2 (dua) buah daun velg warna silver tersebut milik korban atau barang yang ada di bengkel yang sudah terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Hal 11 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa surat.
- 1 (satu) buah batang besi.
- 1 (satu) Unit Kompresor Angin ½ Hp 1 piston warna merah.
- 1 (satu) Unit JLD Tools beserta Baterai.
- 1 (satu) Set Kunci Shock TEKIRO.
- 1 (satu) Buah Daun Velg Warna Silver ukuran 17.
- 1 (satu) Buah Daun Velg Warna Stainlis Ukuran 14.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian di Bengkel pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 05.00 WIB bertempat di di bengkel Jl Beringin Rt.009 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri dan sdr Tomi (DPO);
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Alkat Oktafitoni Als Baleng Bin Harzani;
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa lewat di Jl. Beringin Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban terdakwa melihat ada bengkel yang sekiranya sanggup untuk terdakwa bobol dan congkel dan pada saat sekira pukul 04. 30 wib terdakwa mencongkel gembok bengkel secara paksa atau merusak dengan menggunakan 1 (satu) batang besi dan setelah berhasil untuk mencongkel dan merusak gembok bengkel tersebut terdakwa langsung mendorong pintu bengkel yang terbuat dari kayu dan langsung mengambil mesin-mesin motor, alat-alat motor, Bor elektrik dan kunci-kunci pembuka mesin motor yang sekira berharga dan bisa di jual setelah itu terdakwa langsung memasuki barang-barang tersebut ke dalam karung dan diletakkan di luar tepatnya di samping bengkel dan setelah itu terdakwa menutup Kembali pintu bengkel;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang dibengkel tersebut dengan cara merusak lobang kunci atau gembok pintu depan bengkel tersebut;

Hal 12 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merusak lobang kunci atau gembok pintu depan bengkel menggunakan 1 (satu) batang besi ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang besi tersebut sudah terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa benar : 1 (satu) unit kompresor warna merk starke, 1 (satu) unit JLD tools beserta baterai, 1 set kunci shock tekiro, 1 (satu) buah deksel honda grend, 1 (satu) buah dudukan mounting yamaha mio, 1 (satu) set isian deksel yamaha mio, 1 (satu) pasang daun vleg warna silver, 1 (satu) unit blok Brt klx ilik sdr redho dan 1 (satu) unit blok yamaha Mio milik sdr Kafid tersebut yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang yang ada didalam bengkel tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.450.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Hal 13 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

6. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur barang siapa dalam hal ini yang dimaksud adalah Terdakwa Satria Budi Als Yap Bin Hermansyah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan tidak ada unsur pemaaf maupun pembenar serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa di depan persidangan terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa Satria Budi Als Yap Bin Hermansyah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri, karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983,hal 591). Menurut Yurisprudensi Indonesia perbuatan mengambil tersebut telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (HR 12 Nopember 1894). Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593).

Hal 14 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi disertai keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) unit Bor Listrik, 1 (satu) set Kunci Sock, 1 (satu) unit Blok Motor dan 2 (dua) buah daun Velg warna silver tersebut seutuhnya adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan adalah milik saksi korban Alkat Oktafitoni Alias Baleng Bin Harzani.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) unit Bor Listrik, 1 (satu) set Kunci Sock, 1 (satu) unit Blok Motor dan 2 (dua) buah daun Velg warna silver pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 04.00 WIB dari Jalan Beringin Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu lalu dibawa pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam milik terdakwa Satria Budi Als Yap Bin Hermansyah (Alm) menuju rumah sdr.Tomi (DPO) dan sebagian dibawa kerumah terdakwa.

Menimbang, bahwa benar kerugian yang dialami atas hilangnya 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) unit Bor Listrik, 1 (satu) set Kunci Sock, 1 (satu) unit Blok Motor dan 2 (dua) buah daun Velg warna silver milik saksi Alkat Oktafitoni Alias Baleng Bin Harzani tersebut lebih kurang sebesar Rp. 4.450.000,- (Empat Juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Kejadian diambilnya 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) unit Bor Listrik, 1 (satu) set Kunci Sock, 1 (satu) unit Blok Motor dan 2 (dua) buah daun Velg warna silver terjadi pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 04.00 WIB dari bengkel di Jalan Beringin Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu adalah milik saksi Alkat Oktafitoni Alias Baleng Bin Harzani yang diambil oleh Terdakwa Satria Budi Als Yap Bin Hermansyah (Alm).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa Perkataan "dengan maksud" (*met het oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan itu. Pencantuman "dengan maksud" dalam pasal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya. . (SR Sianturi,

Hal 15 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl



Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591). Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Straafrecht 1954, hal 12):

- bertentangan dengan hukum
- bertentangan dengan hak orang lain
- tanpa hak sendiri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi satu sama lain, maupun keterangan Terdakwa bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 04.00 WIB bertempat dibengkel di Jalan Beringin Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) unit Bor Listrik, 1 (satu) set Kunci Sock, 1 (satu) unit Blok Motor dan 2 (dua) buah daun Velg warna silver telah hilang diambil oleh Terdakwa Satria Budi Als Yap Bin Hermansyah (Alm) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Alkat Oktafitoni Alias Baleng Bin Harzani.

Menimbang, bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) unit Bor Listrik, 1 (satu) set Kunci Sock, 1 (satu) unit Blok Motor dan 2 (dua) buah daun Velg warna silver tersebut yaitu untuk dijual dan uangnya tersebut digunakan untuk judi online jenis slot, membeli rokok, minyak motor, makanan dan lain lain .

Dengan demikian unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi

Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan, ditemukan fakta:

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama sdr.Tomi (DPO) telah mengambil satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) unit Bor Listrik, 1 (satu) set Kunci Sock, 1 (satu) unit Blok Motor dan 2 (dua) buah daun Velg warna silver pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 04.00 WIB bertempat di sebuah bengkel di Jalan Beringin Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan yang menjadi korban selaku pemilik barang-barang

Hal 16 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah saksi Alkat Oktafitoni Alias Baleng Bin Harzani yang barang tersebut diambil tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara terdakwa masuk kedalam bengkel tersebut melalui pintu depan dengan cara mencongkel gembok bengkel secara paksa atau merusak dengan menggunakan 1 (satu) batang besi dan setelah berhasil untuk mencongkel dan merusak gembok bengkel tersebut terdakwa langsung mendorong pintu bengkel yang terbuat dari kayu dan langsung masuk kedalam bengkel lalu mengambil barang-barang tersebut memasukkannya ke dalam karung dan diletakkan di luar tepatnya di samping bengkel dan setelah itu terdakwa keluar menutup Kembali pintu bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sekira Pukul 04.00 WIB yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan dengan cara masuk kedalam bengkel tersebut.

Dengan demikian unsur “ *diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya* “ telah terpenuhi

Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan, ditemukan fakta:

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama sdr.Tomi (DPO) telah mengambil 1(satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) unit Bor Listrik, 1 (satu) set Kunci Sock, 1 (satu) unit Blok Motor dan 2 (dua) buah daun Velg warna silver pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 04.00 WIB bertempat di sebuah bengkel di Jalan Beringin Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan yang menjadi korban selaku pemilik barang-barang tersebut adalah saksi Alkat Oktafitoni Alias Baleng Bin Harzani yang barang tersebut diambil tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara terdakwa masuk kedalam bengkel tersebut melalui pintu depan dengan cara mencongkel gembok bengkel secara paksa atau merusak dengan menggunakan 1 (satu) batang besi dan setelah berhasil untuk mencongkel dan merusak gembok bengkel tersebut terdakwa langsung mendorong pintu bengkel yang terbuat dari kayu dan langsung masuk kedalam bengkel lalu mengambil barang-barang tersebut memasukkannya ke dalam karung dan diletakkan di luar tepatnya di samping bengkel dan setelah itu terdakwa keluar menutup Kembali pintu bengkel tersebut;

Hal 17 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah keluar terdakwa langsung menelpon sdr. TOMI (DPO) untuk mengangkat kompresor dan setelah terdakwa menelpon sdr. TOMI terdakwa langsung menjemput sdr. TOMI dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Yamaha Vega ZR di rumah orang tua angkatnya di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan sesampai di rumah sdr. TOMI terdakwa memberitahu Kembali sdr. TOMI dengan berkata "TOM KAWAN KAN AKU NGAMBIK KOMPRESOR TOM" dan di jawab sdr. TOMI "DIMANO?" dan terdakwa jawab Kembali "DI BENGKEL DAERAH PADANG JATI" dan setelah itu sdr. TOMI menjawab "PELA AMBO KAWANI" dan setelah itu terdakwa Bersama sdr. TOMI langsung pergi tempat bengkel;

Menimbang, bahwa sesampai di bengkel terdakwa Kembali membuka pintu bengkel dan langsung mengeluarkan 1 (satu) unit mesin kompresor yang dimana pada saat itu sdr. TOMI menunggu diluar untuk berjaga-jaga melihat situasi jika ada orang yang datang setelah itu terdakwa dan sdr. TOMI mengangkat 1 (satu) unit mesin kompresor tersebut ke atas motor terdakwa dan setelah itu terdakwa Bersama sdr. TOMI langsung pergi kembali kerumah sdr. TOMI untuk meletakan atau menitipkan 1 (satu) unit mesin kompresor tersebut dan setelah sampai rumah sdr. TOMI dan sudah menitipkan 1 (satu) unit mesin kompresor terdakwa langsung pergi Kembali ke bengkel tersebut untuk mengambil barang yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya lagi ke bengkel tersebut terdakwa langsung membawa sisa barang yang sebelumnya diletakan didalam karung tersebut ke rumah terdakwa dan sekira pukul 09.00 wib pagi hari terdakwa langsung pergi ketempat jual beli barang bekas yang berada di Jl. Meranti 4 dan menjual barang tersebut sekaligus dengan cara di timbang dan setelah di timbang lalu terdakwa di berikan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima rubu rupiah) oleh pemilik tempat jual beli barang bekas tersebut dan setelah dapat uang tersebut terdakwa langsung membelanjakanya untuk membeli, rokok, minyak motor, makanan dan lain lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 11 maret 2024 terdakwa Kembali menjual barang yang terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah mesin bor dan 1 (satu) paket kunci sock kepada bengkel yang ada di

Hal 18 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah tebang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu), kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa langsung pergi ke rumah sdr TOMI dan sesampai di rumah sdr TOMI terdakwa meminta tolong oleh sdr TOMI untuk mengangkat 1 (satu) unit mesin kompresor ke atas motor terdakwa untuk dibawa dan terdakwa jual dan setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mesin kompresor ke tempat bengkel yang terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa setelah sampai bengkel orang yang terdakwa tidak kenal tersebut terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mesin kompresor kepada pemilik bengkel namun pemilik bengkel menolaknya karena sudah ada kompresor dan setelah itu terdakwa memohon kepada pemilik bengkel untuk membeli 1 (satu) unit mesin kompresor tersebut karena untuk membeli susu anak terdakwa dan membayar kontrak dan setelah berpikir pemilik bengkel tersebut mau membeli 1 (satu) unit mesin kompresor tersebut mungkin karena kasihan dan terdakwa diberikan uang oleh pemilik bengkel tersebut sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah di berikan uang oleh pemilik bengkel tersebut terdakwa langsung pergi pulang dan uang hasil jual 1 (satu) unit mesin kompresor tersebut terdakwa gunakan untuk main judi online jenis SLOT dan terdakwa juga memberi uang kepada sdr TOMI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan total uang yang didapatkan terdakwa dari hasil membobol atau membongkar dan atau juga mencongkel tersebut sebesar Rp.815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Saudara Tomi (DPO) mengambil 1(satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) unit Bor Listrik, 1 (satu) set Kunci Sock, 1 (satu) unit Blok Motor dan 2 (dua) buah daun Velg warna silver dan diantara mereka terdapat pembagian tugas yaitu peran terdakwa bertugas mengambil barang-barang milik saksi Alkat Oktafitoni Alias Baleng Bin Harzani dan sdr. Tomi mengawasi menunggu diluar untuk berjaga-jaga melihat situasi jika ada orang yang datang kemudian selanjutnya 1 (satu) unit mesin kompresor tersebut ke atas motor terdakwa dan dibawa ke rumah sdr.Tomi sedangkan sisa barang didalam karung dibawa terdakwa ke rumah terdakwa. Dengan demikian unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ telah terpenuhi

Hal 19 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl



Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan, ditemukan fakta terdakwa bersama-sama sdr.Tomi (DPO) telah mengambil 1(satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) unit Bor Listrik, 1 (satu) set Kunci Sock, 1 (satu) unit Blok Motor dan 2 (dua) buah daun Velg warna silver pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 04.00 WIB bertempat di sebuah bengkel diJalan Beringin Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan yang menjadi korban selaku pemilik barang-barang tersebut adalah saksi Alkat Oktafitoni Alias Baleng Bin Harzani yang barang tersebut diambil tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara terdakwa masuk kedalam bengkel tersebut melalui pintu depan dengan cara mencongkel gembok bengkel secara paksa atau merusak dengan menggunakan 1 (satu) batang besi dan setelah berhasil untuk mencongkel dan merusak gembok bengkel tersebut terdakwa langsung mendorong pintu bengkel yang terbuat dari kayu dan langsung masuk kedalam bengkel lalu mengambil barang-barang tersebut memasukkannya ke dalam karung dan diletakkan di luar tepatnya di samping bengkel dan setelah itu terdakwa keluar menutup Kembali pintu bengkel tersebut untuk memanggil sdr.Tomi (DPO) untuk membantu membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB saksi Alkat Oktafitoni Alias Baleng Bin Harzani ke bengkel miliknya yang beralamatkan di Jl. Beringin, Kel. Padang Jati, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu saksi Alkat Oktafitoni Alias Baleng Bin Harzani tidak melihat Gembok yang tadi malam saksi pasang untuk Pintu depan bengkel dan pintu Bengkel sudah terbuka setelah melihat kedalam bengkel dan mengetahui beberapa barang milik saksi dan milik Konsumen saksi sudah Hilang.

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil 1(satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) unit Bor Listrik, 1 (satu) set Kunci Sock, 1 (satu) unit Blok Motor dan 2 (dua) buah daun Velg warna silver dengan cara merusak kunci atau gembok pintu depan bengkel tersebut;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unrur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sudah ada mengganti kerugian kepada saksi korban Alkat Oktafitoni Alias Baleng Bin Harzani;

Hal 21 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Budi Als Yap Bin Hermansyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang besi.
 - 1 (satu) Unit Kompresor Angin ½ Hp 1 piston warna merah.
 - 1 (satu) Unit JLD Tools beserta Baterai.
 - 1 (satu) Set Kunci Shock TEKIRO.
 - 1 (satu) Buah Daun Velg Warna Silver ukuran 17.
 - 1 (satu) Buah Daun Velg Warna Stainlis Ukuran 14;

Dikembalikan kepada saksi Alkat Oktafitoni Alias Baleng Bin Harzani

- 1 (satu) unit Motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa surat.

Dikembalikan terdakwa Satria Budi Als Yap Bin Hermansyah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum dan Yongki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan di dampingi Hakim-hakim

Hal 22 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut diatas di bantu oleh Harjumi Norheppy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Utami Gustina, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Harjumi Norheppy, S.H.

Hal 23 dari 22 hal Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)